



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN MII**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIO SAPUTRA alias GIO**
2. Tempat lahir : Tadulako;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tadulako, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN MII tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 10/Pid.B/2018/PN MII tanggal 8 Februari 2018, tentang Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIO SAPUTRA Alias GIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *kekerasan dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, secara lisan dihadapan persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa Ia Terdakwa **GIO SAPUTRA Alias GIO**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Tadulako, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa GIO SAPUTRA Alias GIO mengantar istrinya yakni saksi Rosmawati Alias Mama Satria menginap di rumah Lk. RIMBA sedangkan terdakwa kembali ke rumah orang tuanya
- Selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa sehingga saksi korban bermaksud menuju rumah orang tua terdakwa untuk mengambil baju anaknya
- Selanjutnya saksi korban menuju rumah orang tua terdakwa dengan menggendong anaknya namun belum sempat masuk ke dalam rumah, terdakwa mengatakan *"jangan datang ke sini, ini bukan rumahmu, jangan anggap orang tuaku sebagai orang tua mu"* namun saksi korban tetap masuk masuk dan mengambil baju-baju anaknya kemudian saksi korban menuju pintu belakang hendak keluar namun terdakwa telah menunggu saksi korban langsung meninju kepala sebelah kiri dari saksi korban dengan menggunakan tangan sehingga saksi korban tidak jadi keluar melalui pintu belakang sehingga saksi korban kembali masuk dan keluar melalui pintu depan;
- Selanjutnya saat telah berada di luar rumah, saksi korban bertemu dengan saksi YELIN ANAMOFA yang sedang mencuci motor sehingga saksi korban meminta saksi YELIN ANAMOFA untuk mengantarnya ke rumah Mama Kus dan saksi YELIN ANAMOFA langsung menyetujui untuk mengantar saksi korban;
- Selanjutnya saat motor mulai berjalan, tiba-tiba terdakwa muncul dan mengejar saksi korban sehingga saksi YELIN ANAMOFA memberhentikan motornya;
- Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kanan berulang kali sehingga saksi korban terjatuh dari motor bersama dengan anaknya yang saat itu digendong oleh saksi korban;
- Selanjutnya terdakwa meninju saksi korban pada bagian pinggang sebelah kiri dan paha sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeret saksi korban dan saat saksi korban sudah dalam keadaan berbaring di jalanan terdakwa kemudian mengambil anaknya yang di gendong oleh saksi korban lalu terdakwa kembali menginjak paha sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong dan terdakwapun menjauhi saksi korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya terdakwa mengejar saksi YELIN ANAMOFA yang sedang mendorong motornya menepi dan meminta saksi YELIN ANAMOFA mengantarnya pulang ke rumah Mama Kus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rosmawati Alias Mama Satria mengalami luka sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum nomor : 007/B/ADM/PKM-MT/II/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husniah dari Puskesmas; Mangkutana yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tiba di Puskesmas dalam keadaan sadar  
Kepala : Memar di Pelipis Kanan  
Leher : Tidak ada kelainan  
Dada : Tidak ada kelainan  
Punggung : Tidak ada kelainan  
Bahu : Tidak ada kelainan  
Perut : Tidak ada kelainan  
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan  
Anggota Gerak : Tidak ada kelainan  
Bawah

Kesimpulan : Memar di pelipis sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;

*Perbuatan terdakwa GIO SAPUTRA Alias GIO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Jo. pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;*

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosmawati Alias Mama Satria**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - ☐ Bahwa peristiwa korban mengalami pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 09.00 Wita di Desa Tadulako Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
  - ☐ Bahwa yang telah melakukan pemukulan yakni terdakwa GIO SAPUTRA Alias GIO yang merupakan suami sah dari saksi Rosmawati Alias Mama Satria berdasarkan akta nikah nomor 0148/12/VII/2016;
  - ☐ Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - ☐ Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa pulang dari kerja dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - ☐ Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali meminta uang yang diserahkan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa dimana terdakwa meninggalkan rumah yang ditempati bersama saksi Rosmawati Alias

Mama Satria dan menuju rumah orang tuanya;

□ Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian menyusul ke rumah mertuanya untuk mengambil baju dan sarung anaknya;

□ Bahwa saat akan masuk ke rumah tiba-tiba terdakwa menghalangi dan mengatakan mengatakan *"jangan datang ke sini, ini bukan rumahmu,*

*jangan anggap orang tuaku sebagai orang tua mu"* namun saksi

Rosmawati Alias Mama Satria tetap masuk masuk dan mengambil baju-baju anaknya;

□ Bahwa setelah mengambil baju, saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian menuju pintu belakang hendak keluar rumah namun

terdakwa telah menunggu saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan langsung meninju kepala sebelah kiri dari saksi Rosmawati Alias Mama

Satria dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria tidak jadi keluar melalui pintu belakang;

□ Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian keluar melalui melalui pintu depan;

□ Bahwa saat telah berada di luar rumah, saksi Rosmawati Alias Mama Satria bertemu dengan saksi YELIN ANAMOFA yang sedang mencuci

motor sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria meminta saksi YELIN ANAMOFA untuk mengantarnya ke rumah keluarganya;

□ Bahwa saat motor mulai berjalan, tiba-tiba terdakwa muncul dari depan dan menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi Rosmawati Alias

Mama Satria bersama dengan saksi YELIN ANAMOFA;

□ Bahwa terdakwa kembali memukul saksi Rosmawati Alias Mama Satria pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kanan

berulang kali sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria terjatuh dari motor bersama dengan anaknya yang saat itu digendong oleh saksi

Rosmawati Alias Mama Satria;

□ Bahwa terdakwa juga meninju saksi Rosmawati Alias Mama Satria pada bagian pinggang sebelah kiri dan paha sebelah kiri dengan

menggunakan tangan kanannya berulang kali kemudian terdakwa menarik rambut saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan menyeret

saksi Rosmawati Alias Mama Satria;

□ Bahwa saat saksi Rosmawati Alias Mama Satria sudah dalam keadaan berbaring di jalanan terdakwa kemudian mengambil anaknya yang di

gendong oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria lalu terdakwa kembali menginjak paha sebelah kiri saksi Rosmawati Alias Mama

Satria dengan menggunakan kaki kirinya secara berulang kali sehingga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.MII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Rosmawati Alias Mama Satria berteriak meminta tolong dan terdakwa pun menjauhi saksi Rosmawati Alias Mama Satria;
- Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian meminta kepada saksi YELIN ANAMOFI untuk mengantarnya pulang ke rumah keluarganya;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria mengalami luka bengkok dan memar pada bagian kepala, wajah, kaki serta hidung saksi mengeluarkan darah;
  - Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria juga masih merasakan trauma akibat perbuatan terdakwa;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi **YELIN ANAMOFI**, Keteranganannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi Rosmawati Alias Mama Satria Rosmawati Alias Mama Satria pada hari Minggu 24 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Desa Tadulako Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saat itu adalah terdakwa GIO SAPUTRA Alias GIO;
- Bahwa awal mula kejadian saat saksi Rosmawati Alias Mama Satria yang sedang menggendong anaknya datang dan meminta saksi untuk mengantar ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian naik ke motor dan saat motor telah berjalan tiba-tiba terdakwa muncul dari depan dan meminta saksi untuk berhenti;
- Bahwa terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tinju;
- Bahwa saksi kemudian menepikan motornya karena takut dan beberapa saat kemudian saksi Rosmawati Alias Mama Satria kembali menghampiri saksi dan meminta untuk diantar ke rumah keluarganya;

*Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Rosmawati Alias Mama Satria yang tidak lain merupakan istri dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rosmawati Alias Mama Satria Rosmawati Alias Mama Satria pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tadulako Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saat kejadian, saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa masih terikat perkawinan berdasarkan akta nikah nomor 0148/12/VII/2016 dimana saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa menikah pada tahun 2016;
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosmawati Alias Mama Satria sebagai hasil kerjanya;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rosmawati Alias Mama Satria sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Rosmawati Alias Mama Satria menyerahkan seluruh uang yang pernah diberikannya di depan teman-teman terdakwa sambil marah-marah sehingga terdakwa merasa malu dan emosi dengan perlakuan saksi Rosmawati Alias Mama Satria;
- Bahwa terdakwa yang merasa marah kemudian menyampaikan kepada saksi Rosmawati Alias Mama Satria bahwa *"jangan datang ke rumah orang tua saya, karena saya lagi emosi"* kemudian terdakwa meninggalkan rumah dan menuju rumah orang tuanya;
- Bahwa saat telah di rumah orang tua terdakwa, tiba-tiba saksi Rosmawati Alias Mama Satria bersama dengan anak terdakwa datang untuk mengambil sarung dan saat telah mengambil sarung, saksi Rosmawati Alias Mama Satria hendak keluar melalui pintu belakang namun terdakwa mengatakan *"kenapa kamu datang, saya ini lagi emosi"* sambil mendorong kepala saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian keluar melalui pintu depan dan meminta saksi YELIN ANAMOFI untuk mengantarnya;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan menghentikan motor saksi YELIN ANAMOFI kemudian terdakwa memukul kepala saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menampar pipi saksi Rosmawati Alias Mama Satria sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan terbuka sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria terjatuh dari motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.MII.





dalam keadaan masih menggendong anak saksi Rosmawati Alias Mama Satria;

- Bahwa terdakwa kemudian menggendong anaknya dan saksi Rosmawati Alias Mama Satria kembali bangun dan meminta saksi YELIN ANAMOFA untuk mengantarnya pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian adik terdakwa juga datang di tempat kejadian karena mendengar keributan sehingga terdakwa menitipkan anaknya kepada adiknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemukulan terhadap saksi Rosmawati Alias Mama Satria bahkan terdakwa sudah pernah menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan pernah lagi melakukan kekerasan terhadap istrinya yakni saksi Rosmawati Alias Mama Satria;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum juga melampirkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- **Visum Et Repertum** nomor : 007/B/ADM/PKM-MT/II/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husniah dari Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria mengalami:

Korban tiba di Puskesmas dalam keadaan sadar

Kepala	: Memar di Pelipis Kanan
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Punggung	Tidak ada kelainan
Bahu	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	: Tidak ada kelainan
Bawah	

Kesimpulan : *Memar di pelipis sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rosmawati Alias Mama Satria;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tadulako Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi Rosmawati Alias Mama Satria merupakan istri dari Terdakwa sebagaimana termuat dalam akta nikah nomor 0148/12/VII/2016 dimana saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa menikah pada tahun 2016;
- Bahwa benar Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya berawal ketika terdakwa pulang dari kerja dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosmawati Alias Mama Satria, kemudian tidak beberapa hari tiba-tiba terdakwa kembali meminta uang yang diserahkan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa dimana terdakwa meninggalkan rumah yang ditempati bersama saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan menuju rumah orang tuanya sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian menyusul ke rumah mertuanya untuk mengambil baju dan sarung anaknya akan tetapi saat akan masuk ke rumah tiba-tiba terdakwa menghalangi dan mengatakan mengatakan "jangan datang ke sini, ini bukan rumahmu, jangan anggap orang tuaku sebagai orang tua mu" namun saksi Rosmawati Alias Mama Satria tetap masuk masuk dan mengambil baju-baju anaknya lalu setelah mengambil baju, saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian menuju pintu belakang hendak keluar rumah namun terdakwa telah menunggu saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan langsung meninju kepala sebelah kiri dari saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan menggunakan tangan sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria tidak jadi keluar melalui pintu belakang sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian keluar melalui melalui pintu depan lalu saat telah berada di luar rumah, saksi Rosmawati Alias Mama Satria bertemu dengan saksi YELIN ANAMOFI yang sedang mencuci motor sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria meminta



saksi YELIN ANAMOF A untuk mengantarnya ke rumah keluarganya kemudian saat motor mulai berjalan, tiba-tiba terdakwa muncul dari depan dan menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria bersama dengan saksi YELIN ANAMOF A dimana terdakwa kembali memukul saksi Rosmawati Alias Mama Satria pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kanan berulang kali sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria terjatuh dari motor bersama dengan anaknya yang saat itu digendong oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria yang mana saat itu juga terdakwa meninju saksi Rosmawati Alias Mama Satria pada bagian pinggang sebelah kiri dan paha sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali kemudian terdakwa menarik rambut saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan menyeret saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan pada saat saksi Rosmawati Alias Mama Satria sudah dalam keadaan berbaring di jalanan terdakwa kemudian mengambil anaknya yang di gendong oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria lalu terdakwa kembali menginjak paha sebelah kiri saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan menggunakan kaki kirinya secara berulang kali sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria berteriak meminta tolong dan terdakwa pun menjauhi saksi Rosmawati Alias Mama Satria sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian meminta kepada saksi YELIN ANAMOF A untuk mengantarnya pulang ke rumah keluarganya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmawati Alias Mama Satria mengalami luka bengkak dan memar pada bagian kepala, wajah, kaki serta hidung saksi mengeluarkan darah hal tersebut sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 007/B/ADM/PKM-MT/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husniah dari Puskesmas Mangkutana, dengan kesimpulan “Memar di pelipis sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *SETIAP ORANG*;
2. *MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

## AD.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **GIO SAPUTRA alias GIO** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.MII.



terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

**AD.2. MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA;**

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah suatu perbuatan dengan niat sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada bahagian tubuh manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Tadulako Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana terdakwa yang pulang dari kerja menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosmawati Alias Mama Satria, kemudian tidak beberapa hari tiba-tiba terdakwa kembali meminta uang yang diserahkan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan terdakwa, hingga membuat terdakwa pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan menuju rumah orang tuanya, sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian menyusul ke rumah mertuanya untuk mengambil baju dan sarung anaknya akan tetapi saat akan masuk ke rumah tiba-tiba terdakwa menghalangi dan mengatakan mengatakan "*jangan datang ke sini, ini bukan rumahmu, jangan anggap orang tuaku sebagai orang tua mu*" namun saksi Rosmawati Alias Mama Satria tetap masuk dan mengambil baju-baju anaknya lalu setelah mengambil baju, saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian menuju pintu belakang hendak keluar rumah namun terdakwa telah menunggu saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan langsung meninju kepala sebelah kiri dari saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan menggunakan tangan sehingga

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.MII.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rosmawati Alias Mama Satria tidak jadi keluar melalui pintu belakang sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian keluar melalui melalui pintu depan lalu saat telah berada di luar rumah, saksi Rosmawati Alias Mama Satria bertemu dengan saksi YELIN ANAMOFa yang sedang mencuci motor sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria meminta saksi YELIN ANAMOFa untuk mengantarnya ke rumah keluarganya kemudian saat motor mulai berjalan, tiba-tiba terdakwa muncul dari depan dan menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria bersama dengan saksi YELIN ANAMOFa dimana terdakwa kembali memukul saksi Rosmawati Alias Mama Satria pada bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan kanan berulang kali sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria terjatuh dari motor bersama dengan anaknya yang saat itu digendong oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria yang mana saat itu juga terdakwa meninju saksi Rosmawati Alias Mama Satria pada bagian pinggang sebelah kiri dan paha sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali kemudian terdakwa menarik rambut saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan menyeret saksi Rosmawati Alias Mama Satria dan pada saat saksi Rosmawati Alias Mama Satria sudah dalam keadaan berbaring di jalanan terdakwa kemudian mengambil anaknya yang di gendong oleh saksi Rosmawati Alias Mama Satria lalu terdakwa kembali menginjak paha sebelah kiri saksi Rosmawati Alias Mama Satria dengan menggunakan kaki kirinya secara berulang kali sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria berteriak meminta tolong dan terdakwa pun menjauhi saksi Rosmawati Alias Mama Satria sehingga saksi Rosmawati Alias Mama Satria kemudian meminta kepada saksi YELIN ANAMOFa untuk mengantarnya pulang ke rumah keluarganya

Menimbang, bahwa ruang lingkup rumah tangga sebagaimana termuat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas terdapat hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Rosmawati Alias Mama Satria yaitu hubungan suami dan istri, hal mana bersesuaian dengan akta nikah nomor 0148/12/VII/2016;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.MII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi Rosmawati Alias Mama Satria, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 007/B/ADM/PKM-MT/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Husniah dari Puskesmas Mangkutana, dengan kesimpulan "Memar di pelipis sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul", dan juga antara Terdakwa dengan saksi Rosmawati Alias Mama Satria memiliki hubungan suami dan istri, maka oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo. pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa Trauma pada Saksi Rosmawati Alias Mama Satria;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo. pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **GIO SAPUTRA alias GIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **6 MARET 2018**, oleh kami **KHAIRUL, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **MAHYUDIN, SH.** dan **RENO HANGGARA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan di hadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**MAHYUDIN, SH.**

**KHAIRUL, SH., MH.**

**RENO HANGGARA, SH.**

**Panitera Pengganti**

**MUSMULIYADI, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)